

PENGGANTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN UMUM
2023

Kpt 165 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 165 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Badung Nomor 218/PP.04.1-BA/5103/4/2023.
 - Dalam Keputusan ini memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Mei 2023.
 - Lamp.: -